

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Independensi Kehakiman

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara: (1) mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif; (2) peningkatan kualifikasi hakim; dan (3) penataan ulang perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi dari ketentuan tersebut, maka amandemen UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga yudikatif dalam tiga kamar; yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).²³

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan didalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketentraman dan

²³Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 209 - 210

keseimbangan tatanan didalam masyarakat. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan didalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya disekelilingnya.

Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan kesimbangan tatanan didalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas atau mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas atau mandiri dalam mengadili dan bebas atau mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisiil.

Kebebasan pengadilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Dinegara manapun pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika Serikat berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan Indonesia tidak sama, walaupun, semuanya mengenal asas kebebasan peradilan, tidak ada negara

yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya.²⁴

Pengadilan Negara, misalnya, tidak dapat kita lihat sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa yang sah di suatu negara. Antropologi membantu memperlihatkan, bahwa pengadilan negara itu hanyalah salah satu saja dari kemungkinan-kemungkinan lembaga dalam masyarakat yang berfungsi untuk melakukan penyelesaian sengketa yang resmi, seperti pengadilan negara itu, berdampingan dengan lembaga-lembaga yang lain yang menjalankan fungsi serupa. Oleh karena itu, antropologi mengatakan, bahwa pengadilan negara itu hanyalah salah satu eksperimentasi kultural suatu bangsa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa diantara anggota-anggota masyarakatnya.²⁵

Dalam sistem ketatanegaraan modern, cabang kekuasaan kehakiman merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Prinsip pemisahan kekuasaan secara khusus penting bagi keberadaan cabang kekuasaan kehakiman. Baik di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer

²⁴ Prof. Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 1 - 2

²⁵ H. Abdurrahman, 1995, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 164

maupunpresidensial, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri, dan independen dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya.²⁶

Pemisahan kekuasaan terkait erat dengan independensi peradilan.Jimly Asshiddiqie menguraikan, prinsip pemisahan kekuasaan menghendaki para hakim untuk bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif.Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri, ketika perumusan dilakukan.

Salah satu ciri yang dianggap penting dalam sikap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokratis yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak.Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan prinsip independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman haruslah benar-benar dijamin disetiap negara demokrasi konstitusional.Independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman ini harus dijamin oleh konstitusi, guna memudahkan langkah kekuasaan kahakiman melaksanakan fungsi utamanya, yaitu menegakkan keadilan.²⁷

Kemudian pada dasarnya bahwa untuk menciptakan dari pada independensi kekuasaan kehakiman baik secara kelembagaan maupun

²⁶ Gunawan A Tauda, 2012, *KOMISI NEGARA INDEPENDEN Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta, GENTA Press, hlm 37-38

²⁷ *Ibid*

individu dari para hakim tentunya perlu adanya pengawasan. Pengawasan ini berfungsi untuk mengawasi dari pada kinerja hakim apakah sudah sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim atau belum.

Kehadiran Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim agung (dan hakim konstitusi) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tanggal 23 Agustus 2006. Kemudian ketika merumuskan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, KY dihadirkan kembali dalam kedudukan yang berbeda, yakni sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Didalam pasal 27A ayat (2) ditegaskan “Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang dari unsur DPR; d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung.

Namun sayang, dalam perkembangannya ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 8 Tahun 2011 tersebut dibatalkan oleh

MK dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Maka unsur dari DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dibatalkan keanggotaannya dalam MKMK, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat :²⁸

“Hakim Konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya semula. Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang Hakim Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan unsur Komisi Yudisial, Mahkamah merujuk pada Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial.

²⁸ Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum, 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 110 - 112

Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberikan jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.”

Meskipun dalam argumentasinya hakim konstitusi menyatakan bahwa adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan Hakim Agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta KY dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi adanya pernyataan bahwa, terkait dengan unsur KY, Mahkamah merujuk pada Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh

Komisi Yudisial, tetapi anehnya dalam amar putusannya MK tidak menggugurkan unsur KY dalam MKMK.²⁹

B. Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Dilihat dari segi lembaga negaranya, Bab IX UUD 1945 menetapkan dan mengatur dua lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dengan ditetapkannya Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Ketiga terhadap UUD 1945, selesailah perdebatan tentang lembaga negara yang diberi wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.³⁰

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

²⁹ *Ibid*

³⁰ HRT. Sri Soemantri M., 2014, *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm 289

Pada hakikatnya fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi atau UUD. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara dapat diukur dalam hal konstiusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan umum tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C UUD 1945.³¹

a. Susunan Keanggotaan

Didalam Mahkamah Konstitusi terdapat tiga pranata, yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Artinya, institusi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah Sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan.

b. Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm 221-224

presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota hakim Mahkamah Konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan tiga tahun. Untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1/PMK/2003.

Agar dapat diangkat menjadi hakim, seorang calon harus memenuhi syarat: (1) WNI; (2) berpendidikan strata satu (S-1) bidang hukum; (3) berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan; (4) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; (5) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan (6) mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya sepuluh tahun.

c. Tugas dan Wewenang

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi yakni: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya dalam pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah

Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.

C. Urgensi Pengawasan Hakim Konstitusi

Pengawasan kekuasaan menjadi sangat penting, sebab mekanisme inilah yang akan memberikan jaminan bagi proses tegaknya konstitusi agar tidak dilanggar oleh para penyelenggara negara, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang dikandung oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan, adanya pengawasan kekuasaan dari dan oleh MK terbuka peluang bagi rakyat menuntut hak-hak konstitusionalnya, dan akan menjadi indikator diakuinya MK untuk berfungsi mewujudkan cita-cita demokrasi sesuai kehendak rakyat. Jika sebaliknya rakyat dalam menuntut hak-hak konstitusionalnya tertutup, maka jelas kekuasaan yang ada pada MK berjalan dibawah prinsip anti demokrasi.³²

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam

³² Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm 25-26

rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.³³

Kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat diseluruh dunia, merupakan dambaan semua bangsa. Kebebasan hakim ini tidaklah mutlak. Dalam kenyataannya dewasa ini hakim tidaklah bebas dengan pembatasan seperti yang diketengahkan di muka. Tidak sedikit terjadi campur tangan dari pihak luar kekuasaan kehakiman. Campur tangan dari pihak ekstra yudisiil yang berupa tekanan-tekanan, provokasi, surat sakti, dan sebagaimana dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, membuat hakim tidak tenang dalam menjalankan tugasnya.³⁴

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah

³³ Jimly Asshiddiqe, *Loc.Cit*

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm 21

laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggungjawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan perilaku. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah hukum yang berlaku.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan

sebagai pilar utama dalam penegakkan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.³⁵

Pada awal hakim konstitusi generasi pertama yang disampaikan oleh seorang mantan hakim konstitusi Prof. H Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S menyampaikan bahwa tidak perlu pengawasan. Akan tetapi ternyata didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur terkait dengan apa yang disebut dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk jika terjadi pelanggaran-pelanggaran etik. Sehingga pada 17 Oktober 2005 hakim konstitusi generasi pertama mendeklarasikan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan disempurnakan pada tanggal 1 Desember 2006. Sehingga bagi Mahkamah Konstitusi, maupun bagi kita yang berada diluar Mahkamah konstitusi perlu adanya pengawasan hakim konstitusi itu sangat urgen.³⁶

Didalam proses perwujudan penegakan hukum, tentunya setiap para penegak hukum harus mempunyai integritas dan tegas dalam menegakan hukum. Masing-masing diantara penegak hukum harus saling mendukung dan bekerja sama dalam upaya penegakan hukum. Selain itu dukungan terhadap penegakan hukum juga harus diberikan oleh masyarakat, legislatif, maupun yudikatif itu sendiri. Dalam contoh kecil atas kasus yang menimpa

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit*

³⁶ Hasil Wawancara Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Prof. H Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S, pada tanggal 26 Juli 2016

Mahkamah Konstitusi tentang hakim yang terjerat kasus pelanggaran etik dan/atau pun pelanggaran hukum telah membuat hakim konstitusi maupun Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menjadi berkurangnya kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat hukum. Namun daripada itu sederet kasus yang menimpa para penegak hukum sudah banyak terjadi, terutama yang sangat disayangkan adalah kasus-kasus hukum yang menimpa para hakim, dimana hakim adalah benteng terakhir harapan masyarakat pencari keadilan dalam lingkungan peradilan.

Namun dalam mewujudkan Indonesia sebagai sebenar-benarnya negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum, kita tidak hanya boleh bersikap menyalahkan aturan hukum yang kurang tegas dan/atau pun penegak hukum yang tidak mempunyai integritas. Akan tetapi kita juga harus mengoreksi bagaimana kita juga bisa berperan dalam upaya perwujudan hukum dan penegakan konstitusi dengan bersih dan baik. Meskipun para hakim konstitusi mengatakan bahwa hakim konstitusi berbedanya dengan hakim yang berada dilingkungan Mahkamah Agung, yang dimana hakim konstitusi bukanlah hakim karir seperti yang berada dilingkung Mahkamah Agung, akan tetapi secara pengertiannya hakim konstitusi maupun hakim yang berada dilingkungan Mahkamah Agung juga dapat diartikan sama yakni penegak hukum yang mengadili perkara pada wilayah peradilan. Sehingga kita perlu mengetahui beberapa hal yang sering membuat para hakim terjerat kasus pelanggaran etik dan/atau pelanggaran hukum antara lain :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kemandirian atau kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Dalam faktor internal ini, faktor sumber daya manusia yang paling menentukan, dimulai dari rekrutment untuk menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim.

Masalah internal ini sering mempengaruhi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, bahkan masalahnya termasuk internal akan tetapi, domain pemerintah yang menentukan kesejahteraan hakim, dalam hal ini adalah gaji hakim. Faktor internal tersebut diantaranya³⁷ :

1) Pengangkatan Hakim

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 4 ayat (1) berbunyi : “Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Kemudian ayat (2) berbunyi : “Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi”

³⁷ Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 312

Sembilan hakim konstitusi tersebut dapat diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) oleh DPR, 3 (tiga) oleh Presiden, dan 3 (tiga) lainnya oleh Mahkamah Agung, yang kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden.

Proses seleksi secara transparan, akuntabel dan partisipatif adalah kunci untuk memperoleh hakim yang baik secara keilmuan, integritas yang baik dengan tingkah laku tidak tercela dan prestasi akademik harus mumpuni. Secara tegas dikatakan seorang hakim harus mempunyai kemampuan akademik melebihi rata-rata. Karena dengan keilmuan yang baik dan luas, diharapkan akan didapatkan hakim-hakim yang baik, karena seorang hakim yang berilmu cukup, ia telah berada satu langkah berada didepan untuk membuat atau mengambil putusan yang baik dan mewujudkan keadilan.

Karena pada hakim yang berilmu dan berkemampuan akademik yang baik serta berintegritas yang tinggi, maka pemahaman hukum dan pendalaman filosofi yang dikandung dalam setiap aturan perundang-undangan dan norma-norma hukum akan berhasil dengan baik. Tidak ada pemahaman yang baik yang dicerminkan dari kemampuan akademik yang rendah dan didasari oleh integritas yang kurang.

Didalam proses seleksi hakim ini, partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci yang sangat vital dalam menentukan atau dalam melakukan proses seleksi hakim yang baik. Lembaga Swadaya Masyarakat

adalah salah satu pengontrol non-pemerintah yang efektif untuk melakukan pengawasan, sepanjang pengawasan dalam batas-batas professional. Partisipasi masyarakat ini penting karena secara filosofi hakim adalah pengabdian kepada kepentingan rakyat dengan menjalankan tugas sebagai pelaku mandat rakyat dengan digaji dari pajak rakyat, walaupun pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, sebelum itu haruslah keadilan bagi rakyat pencari keadilan dapat diwujudkan terlebih dahulu.

Sehingga jika semua proses seleksi telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim yang dihasilkan dalam proses seleksi diharapkan setidaknya sesuai harapan, atau setidaknya tidaknya lebih baik daripada proses rekrutmen dilakukan tanpa ada pengawasan atau partisipatif masyarakat.

2) Kesejahteraan Hakim

Jaminan terhadap kesejahteraan hakim secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, bahwa : (1) “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hak konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.” Ayat (2), “Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hak konstitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 20 ayat (2) dinyatakan; “Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”. Sebelum Undang-Undang tersebut mengatur sudah banyak desakan-desakan agar kesejahteraan hakim diperhatikan dengan baik. Sejalan dengan itu, Bagir Manan menyatakan, minimnya kesejahteraan hakim selama ini dijadikan alasan untuk menyalahgunakan wewenang.

Seingga kita dapat melihat terkait kasus OTT Pak Akil Mochtar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, itu merupakan salah satu bentuk dari kurangnya kesejahteraan.

3) Penghayatan Etika

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transedental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku didunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum.³⁸

Perkembangan menunjukkan bahwa pembedaan antara norma hukum dengan norma etika tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi. Etika saat ini berkembang dan mengalami positivisasi dengan membentuk infrastruktur penegakannya. Perkembangan ini didasari oleh kesadaran bahwa norma hukum sulit ditegakkan jika etika tidak ditegakkan. Sebelum seseorang melakukan pelanggaran hukum lebih jauh, bagi masyarakat yang memegang teguh dan menjalankan etika, sudah akan dikenai sanksi etika sehingga tidak sampai melakukan tindakan pelanggaran hukum. Demikian pula penegakan norma hukum hanya dapat dilakukan jika aparat penegak hukumnya memegang teguh dan menjalankan etika. Jika aparat penegak hukum

³⁸ Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 197

sudah tidak beretika, maka dengan sendirinya hukum pun mudah dilanggar.³⁹

Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S, yang merupakan ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi menyampaikan bahwa pengawasan itu perlu dan urgen. Hakim adalah seorang manusia, dan manusia itu *dho'iflemah*, sering lupa atau tidak sadar kalau itu melanggar kode etik. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman dan penghayatan kode etik. Pada umumnya kode etik itu sudah dibuat sejak tahun 2006, tapi apakah mereka mau membaca, memahami, dan menghayati, sehingga sadar atau tidak sadar melakukan pelanggaran etik. Oleh karena itu program-program yang dilakukan pada awal berdirinya Dewan Etik Hakim Konstitusi lebih kepada upaya menumbuhkan kesadaran etis bagi para hakim konstitusi, setidaknya mereka mengetahui. Misalnya dalam persidangan, memperlakukan para pihak tidak imbang itu sudah merupakan pelanggaran etik. Ketika menjadi hakim, dia dituntut untuk tidak mudah marah.⁴⁰

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang merdeka, yang datangnya dari

³⁹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 69

⁴⁰ Hasil Wawancara Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Prof. H Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S, pada tanggal 26 Juli 2016

luar diri para hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Sejalan dengan pengertian tersebut Eman Suparman menegaskan, karena hakim sebagai pejabat yudikatif dituntut memiliki jiwa yang teguh dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun kenyataannya dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak berada diruangan hampa. Ia terikat dengan sistem yang ada, termasuk sistem kekuasaan.

Oleh sebab itu, lebih lanjut Eman Suparman menyatakan, ada beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh hakim, jika dilihat dari sumber dan wujudnya, sekurang-kurangnya terdapat dua jenis pengaruh yang dominan memiliki potensi untuk menyelewengkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yakni⁴¹ :

- 1) Pengaruh yang bersumber dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).
- 2) Pengaruh yang bersumber dari kekuasaan lainnya.

Wujud pengaruh yang pertama dari kekuasaan pemerintah (eksekutif) dapat berupa tekanan langsung maupun tidak langsung melalui sistem birokrasi. Adapun bentuk pengaruh kedua bisa saja sangat konkrit, misalnya berupa kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya. Kedua bentuk pengaruh diatas pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yakni

⁴¹ Rimdan, *Op.Cit*, hlm 329

melakukan tekanan terhadap pemegang kekuasaan kehakiman, sehingga tindakannya menjadi tidak merdeka.

Peran dan tindakan pelanggaran oleh seorang penegak hukum sangatlah berpengaruh untuk memunculkan dan/atau bahkan mewariskan budaya yang tidak baik bagi penegakan hukum kedepannya baik itu secara individual maupun secara kelembagaan, baik itu berakibat pada suatu profesi dan/atau instansi penegak hukum maupun kepada profesi dan/atau pun penegak hukum lainnya.

Selain lembaga legislatif dan eksekutif kita juga merasakan bahwa *judicial corruption* dilembaga yudikatif tak kalah maraknya. Kebebasan lebih luas yang diberikan oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang baru (mula-mula dimuat didalam UU No. 35 Tahun 1999) kepada para hakim bukan hanya digunakan oleh hakim untuk bebas dari intervensi kekuatan luar dalam memutus perkara, tetapi juga oleh sebagian hakim digunakan sebagai kebebasan untuk melakukan korupsi peradilan dengan berbagai variasinya. Ada kasus Herman Alositandi dan ada kasus Harini Wijoso yang semuanya sudah dihukum, dan kasus penyuapan jaksa Tri Urip Gunawan dan Artalyta Suryani yang kini penyuapnya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang menyuap.

Hal tersebut tentunya sangat tragis, sebab lembaga peradilan adalah *leading sector* dalam pemberantasan KKN. Logikanya begini: Indonesia hancur dan terperosok kedalam krisis karena korupsi, korupsi subur dan sulit diberantas karena lembaga peradilan juga korup. Karena lembaga kekuasaan kehakiman yang korup maka lembaga-lembaga penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengacara juga menjadi semakin kosup.⁴²

Sehingga, pasca tertangkapnya Akil Mochtar Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka, hal ini seakan membuat lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kehilangan kepercayaannya. Dalam upaya untuk membangun kembali kredibilitas Mahkamah Konstitusi, presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu mengeluarkan Perppu No. 1/2013 dengan tujuan menyelamatkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dengan memperbaiki secara sistematis mulai dari persyaratan menjadi hakim konstitusi, proses seleksi yang transparan dan akuntabel, sampai menjaga perilaku hakim dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat permanen.⁴³

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 terhadap *judicial review* Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang

⁴²Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 80

⁴³<http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>, diakses pada tanggal 04 April 2016 pukul 20.29 wib

Mahkamah Konstitusi atas penetapan dari Perppu No. 1/2013, mengembalikan Mahkamah Konstitusi kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka dengan itu belum bisa mewujudkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dengan mengawasi perilaku hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang dibentuk melalui Undang-Undang NO. 4 Tahun 2014 atas penetapan Perppu No. 1/2013.

D. Prinsip-Prinsip Dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Dewasa ini untuk menjaga keluhuran martabat serta untuk menjaga perilaku hakim telah diatur kedalam sebuah kode etik. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia telah ada beberapa profesi yang telah dibentuk kode etik untuk menjaga keluhuran martabat, diantaranya adalah profesi advokat, profesi dokter, dan profesi hakim. Didalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi itu sendiri tentunya terdapat prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya untuk mewujudkan keluhuran martabat serta kehormatan hakim konstitusi.

Berikut kode etik dan perilaku hakim konstitusi serta prinsip-prinsip yang terkandung didalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi :

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan sumber hukum tertinggi, menyatakan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, yang mengakui,

menghormati, melindungi, memajukan, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Bahwa asas negara hukum yang demokratis serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia itu menyatakan segala warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dengan tanpa kecuali, setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum.

Bahwa dalam rangka perwujudan negara hukum yang demokratis dan penegakan hak asasi manusia, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu keniscayaan.

Bahwa citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku para hakim konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku hakim konstitusi perlu dirumuskan dan disusun kode etik dan perilaku, sebagai pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat pada

umumnya termasuk lembaga-lembaga negara, dan badan-badan lain, agar lebih memiliki pengertian terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah.

Bahwa penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “*Civil Law*” maupun “*Common Law*”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.

Bahwa “*The Bangalore Principles*” yang menetapkan prinsip independensi (*Independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggungjawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

Bahwa prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang sudah ada, yang mengikat hakim konstitusi. Adapun prinsip-prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai berikut :

a. Prinsip Independensi

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermatahat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Penerapan :

1. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar terhadap penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

b. Prinsip Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai pada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Penerapan :

1. Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik didalam maupun diluar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.

3. Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
4. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan dibawah ini :
 - a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 - b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;
- c. Prinsip Integritas

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan

menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, atau godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan anatar kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

Penerapan :

1. Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.
2. Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.
3. Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.
4. Hakim konstitusi dilarang dengan segala mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah,

pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah.

d. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamj, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

Penerapan :

1. Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.

2. Sebagai abdi hukum yang terus menerus menadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.
3. Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang berada di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.
4. Hakim konstitusi tidak akan mengizinkan tempat tinggalnya untuk digunakan oleh anggota suatu profesi hukum lain sebagai tempat untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
5. Sebagaimana warga negara pada umumnya, hakim konstitusi berhak atas kebebasan berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul, sepanjang dalam menggunakan hak-hak tersebut, hakim konstitusi selalu menjaga martabat Mahkamah, prinsip ketakberpihakan dan independensi Mahkamah.
6. Hakim konstitusi harus menginformasikan secara terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarganya atas kesadaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk memengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.
8. Hakim konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga. Demikian pula hakim konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat memengaruhi hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya.
9. Keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah.
10. Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tuganya dibidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan, hakim konstitusi boleh:
 - a. Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dibidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;
 - b. Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum dihadapan suatu lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal

yang terkait dengan hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;

- c. Atas persetujuan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah, atau dalam suatu kepanitiaan, komite, atau komisi tidak tetap lainnya; atau
- d. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat Mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas Mahkamah.

11. Hakim konstitusi dapat ikut serta dalam perkumpulan sosial atau professional yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai hakim konstitusi.

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melatut dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

Penerapan :

1. Hakim konstitusi harus menyadari dan memahami kemajemukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim konstitusi dilarang berpurbasangka atau bias terhadap seseorang atau kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim konstitusi harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan Mahkamah, seperti para pihak, saksi, ahli, advokat atau kuasa hukum, staf Mahkamah atau rekan sejawat hakim konstitusi, dengan tidak membeda-bedakan tanpa alasan yang relevan.
4. Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan staf Mahkamah atau pihak-pihak lain yang berada dibawah pengaruh, petunjuk atau pengawasannya untuk membeda-bedakan para pihak yang terkait dengan perkara yang diadili oleh hakim konstitusi atas alasan yang tidak relevan.
5. Hakim konstitusi harus mewajibkan para advokat atau kuasa hukum dengan persidangan untuk tidak memperlihatkan purbasangka atau

bias, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa alasan yang relevan.

f. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

Penerapan :

1. Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah diatas segala kegiatan lainnya.
2. Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.
3. Hakim konstitusi harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Mahkamah yang baik.

4. Hakim konstitusi harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk konvensi-konvensi dan perangkat-perangkat hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
5. Hakim konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.

g. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

Penerapan :

1. Hakim konstitusi harus menjaga tata tertib persidangan, santun, dan menghargai semua pihak dalam persidangan, sebagaimana para pihak menghormati hakim konstitusi sesuai dengan tata tertib persidangan.
2. Hakim konstitusi harus mendengar keterangan para pihak dengan sabar.
3. Hakim konstitusi harus menjawab dengan sikap penuh pengertian (empathy).

4. Hakim konstitusi harus bersikap tenang (sober) dalam memeriksa dan memutus setiap perkara.
5. Hakim konstitusi harus bersiap penuh wibawa dan bermartabat (dignity)

E. Pelaksanaan Pengawasan Hakim Konstitusi

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) di Indonesia telah memperkaya khazanah kita tentang pembangun hukum, pengayaan mana dibangun oleh banyaknya kontroversi atas langkah-langkah KY yang begitu dibentuk langsung tancap gas tinggi untuk mengawasi perilaku dan moralitas hakim. Pujian dan cercaan terus bermunculan yang sampai saat ini (Juli 2007) menyebabkan KY berada pada posisi yang menggantung karena setelah wewenangnya untuk melaksanakan fungsi pengawasan dipangkas melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2006, praktis pekerjaannya hanya menyeleksi calon hakim agung.⁴⁴

Harus diakui secara jujur bahwa mosaik lembaga peradilan, terutama kekuasaan kehakiman, menjadi lebih baik setelah perubahan UUD 1945 yang menegaskan fungsi-fungsi konstitusional dengan ploriferasi kelembagaan dalam bidang ini. Kita mencatat sampai sekarang MK sudah memeriksa dan memutus lebih dari 100 kasus pengujian UU terhadap UUD. Terlepas dari soal, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan sebagian putusan MK, ini

⁴⁴ Bunga Rampai, 2009, Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan, hlm 1

harus dicatat sebagai kemajuan karena membuktikan bahwa memang benar banyak UU yang dapat dipermasalahkan konstitusionalitasnya dan MK telah menjadi lembaga yang tepat untuk melakukan itu. Benar juga ketika kita menguatkan wewenang MK untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, terbukti sekarang MA telah menguji dan membatalkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Langkah KY pun sudah mendorong ke arah kemajuan, sebab dengan gebrakannya menyorot dan memeriksa hakim-hakim yang dilaporkan dan diduga nakal, mulai dari hakim pengadilan negeri sampai ke hakim agung ternyata meningkatkan gairah masyarakat untuk menyorot dan melaporkan hakim-hakim nakal, meski tak semua laporan itu benar adanya. Banyak hakim yang kemudian lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melakukan seleksi calon hakim agung pun, terlepas dari kritik dan kontroversi atas produknya, KY sudah memberi sumbangan yang cukup baik terutama untuk memilih yang terbaik dari jelek-jelek serta dalam membuat kontrak moral agar kalau sudah menjadi hakim agung seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Ini tentu sudah jauh berbeda dengan zaman sebelumnya dimana hakim agung diangkat berdasar

kontrak politik dan ditengarai kuat hanya berdasar kedekatan dengan pimpinan MA.⁴⁵

Ketiadaan kembali pengawas perilaku hakim konstitusi, secara internal MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari unsur hakim konstitusi, komisioner KY, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim konstitusi/hakim agung dan guru besar senior ilmu hukum. Keanggotaan tersebut menghilangkan unsur DPR, pemerintah dan hakim agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A ayat (2) UU MK. Akan tetapi tertangkapnya ketua MK aktif pada 2 Oktober 2013 mementahkan legal reasoning Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 serta memberikan jawab atas dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam lembaga peradilan, sekaligus menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal yang belum ditemukan solusinya.⁴⁶

Berbeda dengan semangat Perppu yang mendorong keterlibatan KY dalam pembentukan MKHK, secara tegas MK menolak keterlibatan KY dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang beranggotakan 3 (tiga) orang masing-masing berasal dari mantan hakim konstitusi, akademisi dan tokoh masyarakat, dengan durasi masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 (Juli-September 2015), hlm 317

Dewan Etik inilah yang kemudian berhak merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi apabila untuk mengadili hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat atau hakim telah mendapatkan teguran tulis dan/atau lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bersamaan dengan pengesampingan MKHK bentukan Perppu dengan Dewan Etik buatan PMK No. 2/2013, keberadaan Perppu yang lahir dari semangat mempertahankan dan mengembalikan harkat martabat dan kehormatan MK, namun menimbulkan polemik ketatanegaraan.⁴⁷

Pembatasan yang langsung dengan diri penyelenggara kekuasaan (administrasi negara) adalah norma-norma moralitas dan norma-norma etika. Dalam mengambil tindakan sebagai manifestasi kekuasaan yang dimiliki, administrasi negara dituntut untuk tetap memperhatikan akibat-akibat yang mungkin timbul dan merugikan kepentingan masyarakat. Dengan perkataan lain, bahwa dari administrasi negara diminta pertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu administrasi negara patut untuk mengoreksi dirinya dalam melaksanakan kekuasaannya. Hal ini direalisasikan dengan cara mengukur atau memperhitungkan aspek manfaat dari penyelenggaraan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu.

⁴⁷*ibid*

Maksudnya bahwa penggunaan kekuasaan. Harus dapat ditolelir (dilegitimasi) secara etis oleh masyarakat.⁴⁸

Untuk menjaga marwah lembaga peradilan, idealnya Mahkamah Konstitusi memerlukan pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Membiarkan Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mekanisme pengawasan sebenarnya cukup membahayakan bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan hakim-hakim yang ada sekarang ini, merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, LSM maupun kalangan kampus, akan tetapi itu masih sangat menggantungkan pada pengawasan spontan (tak terprogram), kualitas orang perorangan, dan buan pada sistem. Mungkin dengan hakim konstitusi yang ada sekarang, dengan integritasnya yang tinggi, seolah-olah hakim konstitusi tak memerlukan pengawasan lagi. Sebab, mekanisme informal yang diciptakan didalam telah membuat hakim berada pada situasi saling mengawasi. Itu sebabnya, hamper tak ada peluang dan bahkan mungkin tak pernah terpikirkan oleh hakim yang ada sekarang untuk bermain-main, selain karena integritas juga karena adanya mekanisme saling mengawasi semacam itu.

Dalam memformulasi sistem pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, dibutuhkan racikan yang tepat antara kewenangan pengawasan

⁴⁸ SF Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press, hlm 51 - 52

hakim dengan prinsip independensi hakim. Kegagalan-kegagalan dahulu terjadi karena pengawas hakim sering tidak puas untuk sekedar mengawasi perilaku hakim sehingga kerap ngotot ingin masuk keranah putusan hakim. Komisi Yudisial misalnya, sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim mengaku mengalami kesulitan melaksanakan kewenangan mengawasi perilaku hakim tanpa membaca putusan hakim.⁴⁹

Sebenarnya garis politik hukum tentang pembentukan KY menginginkan pengawasan atas perilaku hakim oleh KY mencakup semua hakim yang mempunyai fungsi kehakiman, termasuk semua hakim konstitusi. Tetapi ketentuan tentang ini yang sudah dimuat dengan tegas didalam UU tentang KY dibatalkan oleh putusan MK yang menyatakan bahwa hakim dalam pengertian pasal 24B UUD 1945 tidak mencakup hakim konstitusi karena selain konteksnya hanya dengan hakim agung pasal 24B yang menentukan pembentukan KY itu lahir lebih dulu daripada pasal 24C yang menentukan pembentukan MK sebagai lembaga negara.

Putusan MK tentang cakupan pengertian hakim ini, sesuai dengan ketentuan pasal 24C UUD 1945, bersifat final dan mengikat sehingga tak bisa dimasukkan lagi didalam UU tentang KY yang baru nanti. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan masalah ini ke garis politik hukum yang benar

⁴⁹ <http://jurnal//jurnal.uir.ac.id/index.php/KST/article/download/313/256>, diakses pada tanggal 25 November 2016 Pukul 19.43 wib

hanyalah melalui amandemen konstitusi yang harus menegaskan tentang itu secara eksplisit; sebab kita tak bisa membiarkan MK dan hakim-hakimnya menjadi lembaga super yang tak bisa diawasi.⁵⁰

Bahwa karena rumusan limitatif dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan MK RI maka, secara formal, tidak mungkin memberi tambahan kewenangan kepada MK RI tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, secara formal, tidak mungkin untuk memberi kewenangan kepada MK RI untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional tanpa melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Sedangkan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 bukan hanya tidak mudah secara politis tetapi juga secara prosedural.

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Secara politis, ketentuan tersebut berarti bahwa untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 diperlukan kesamaan pandangan dan kepentingan, disatu sisi, antara para anggota MPR yang berasal dari DPR dan anggota MPR yang berasal dari DPD dan, disisi lain, di antara sesama anggota DPR dan sesama anggota DPD

Dengan sistem multipartai yang dianut dalam sistem kepartaian di Indonesia saat ini, konfigurasi kepentingan politik di MPR dikalangan anggotanya yang berasal dari DPR jadi sangat beragam dan sangat “cair”,

⁵⁰ Bunga Rampai, *Op.Cit* hlm 17 - 18

sehingga tidak mudah diikat dan digerakkan ke dalam satu kepentingan yang sama. Oleh karena itu, menemukan kesamaan pandangan dan kepentingan dikalangan anggota MPR yang berasal dari DPR saja sudah sangat sulit. Padahal disisi lain, kesamaan pandangan dan kepentingan juga harus dibangun dengan anggota MPR yang berasal dari DPD, meskipun jumlahnya hanya sepertiga dari jumlah anggota MPR yang berasal dari DPR. Sementara itu, dikalangan internal DPD sendiri, yang mencerminkan representasi wilayah, tak mudah juga untuk membangun kesamaan pandangan dikalangan anggota-anggotanya.⁵¹

Kemudian pada persoalan pengawasan hakim konstitusi itu sendiri pada dasarnya ditubuh Mahkamah Konstitusi telah ada yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan hakim konstitusi dalam menjaga keluhuran martabat dan kehormatan hakim konstitusi, yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Berikut penjelasan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi :

a. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) :

Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

⁵¹ | Dewa Gede Palguna, 2013, *PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 593 - 595

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam prosesnya tidak secara langsung seorang hakim dilaporkan begitu saja diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pemberhentian hakim dilaporkan akan dilakukan apabila telah melalui pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian hakim dilaporkan mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan, hal ini sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”.

Abdul Mukhtie Fadjar, dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Sembilan hakim generasi pertama yang pada saat itu ketuanya Jimly Asshiddiqie berasumsi tidak perlu adanya pengawasan. Akan tetapi didalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri mengatur apa yang disebut dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk jika terjadi pelanggaran-pelanggaran etik. Sehingga

dibutuhkannya pengawasan terhadap hakim konstitusi. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi, akhirnya dibentuk Majelis Kehormatan pada tahun 2011 untuk menangani kasus yang terkait dengan hakim konstitusi pak Arsyad Sanusi, yang pada saat itu Abdul Mukhtie Fadjar juga menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan tersebut. Kemudian pada tahun 2013 muncul kasus OTT pak Akil Mochtar, dan itu juga akhirnya dibentuk Majelis Kehormatan.

Indikator untuk membentuk Majelis Kehormatan struktur organnya dibentuk melalui Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Jadi dahulu kalau akan membentuk Majelis Kehormatan, didalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam hal ini sifatnya adalah Ad Hoc. Majelis Kehormatan baru akan dibentuk apabila telah ada dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

b. Keanggotaan Majelis Kehormatan

Untuk membentuk Majelis Kehormatan harus diusulkan kepada ketua Mahkamah Konstitusi. Usul pembentukan Majelis Kehormatan tersebut dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi. Hakim terlapor kemudian akan dibebaskan tugas dari jabatannya sebagai hakim, kalau dilingkungan

Mahkamah Agung sendiri ada istilah hakim non palu.⁵² Keanggotaan Majelis Kehormatan tersebut diatur didalam Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, Pasal 5 yang berbunyi :
“Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:”

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang manta Hakim Konstitusi;
- d. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum; dan
- e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Kemudian pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi yang berbunyi :”Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi”.

c. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan

⁵² Hasil Wawancara Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Prof. H Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S, pada tanggal 26 Juli 2016

Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan telah diatur didalam pasal 12 dan 13 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi. Pasal 12, Majelis Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, serta mengenai Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian didalam pasal 13, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Majelis Kehormatan mempunyai wewenang :

- a. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;
- b. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain; dan

c. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

d. Dewan Etik Hakim Konstitusi

Melalui Perppu MK, ketentuan Pasal 27A UU No. 8 Tahun 2011 diubah. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi tidak lagi disusun dan ditetapkan sendiri oleh MK, tetapi bersama-sama dengan KY. Disamping itu, untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, MK juga bersama-sama dengan KY diberi amanah membenruk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat tetap.

Meskipun demikian, MKHK masih belum jelas diatur didalam Perppu tersebut. MKHK akan menjadi lembaga pemeriksa, pengusul sanksi atau forum pembelaan diri. Menurut ketentuan pasal 27A ayat (8) Perppu secara khusus menyebutkan wewenang MKHK, (a) memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik. Pengaturan kewenangan yang semacam ini ibarat MKHK bertindak sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus hakim bagi hakim konstitusi terduga

pelanggar kode etik. Seharusnya ada dua lembaga, pertama, bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etik atau perilaku. Kedua, MKHK yang berfungsi sebagai hakim bila sanksi yang akan dijatuhkan masuk kualifikasi sanksi berat.

Diinternal MK saat ini sudah diterbitkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik tersebut bersifat tetap dan independen. Dengan demikian, Dewan Etik akan bekerja *day-to-day* dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dewan Etik bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dewan Etik beranggotakan tiga orang yang berasal dari unsur mantan hakim MK, akademisi, dan tokoh masyarakat, dengan usia paling rendah 60 tahun. Masa kerja anggota Dewan Etik tiga tahun dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali.

Pembentukan Dewan Etik di MK menuai pro dan kontra di masyarakat. MK dianggap tidak mentaati ketentuan dalam Perppu No. 1 Tahun 2013. KY juga mereaksi keras pembentukan Dewan Etik MK tersebut. Pembentukan Dewan Etik MK dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sikap 'defensif' MK atas sorotan miring masyarakat berkenaan tertangkapnya Akil Muchtar. Menurut Taufiqurrahman Sahuri (Komisioner KY), Dewan Etik tidak memiliki landasan hukum kecuali peraturan MK. Hal itu bertentangan dengan Perppu MK yang mengamanatkan adanya lembaga pengawas eksternal hakim MK.

Menurut MK, pembentukan Dewan Etik justru merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden yang meminta MK melakukan audit internal kelembagaan MK. Dewan Etik MK justru nantinya dapat membantu MKMK dalam menegakkan kode etik hakim konstitusi.⁵³

Dalam penanganan perselisihan hasil pemilu pada yang saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah sebelumnya berada pada lingkungan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi harus siap menerima apabila ada perkara yang masuk terkait perselisihan hasil pemilu. Kemudian untuk menghindari terulangnya kasus pak Akil Mochtar, hakim konstitusi diawasi oleh Dewan Etik. Arief Hidayat mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima sengketa perselisihan hasil pilkada serentak. Untuk mencegah adanya kecurangan di internal hakim MK, maka Dewan Etik MK akan mengawasi kerja hakim. Pengawasan internal, pengawasan pegawai menerima pendaftaran. Arief Hidayat, mengingatkan tidak hanya pegawai MK tetapi juga para hakim konstitusi yang menangani sengketa perselisihan hasil pilkada. Ada tim khusus dan Dewan Etik yang bekerja terus dan itu bekerja rutin, tidak bersifat Ad Hoc tetapi setiap aduan akan ditanggapi. Tidak hanya

⁵³ Ni'matul Huda, *Loc.Cit*

pengawasan yang bersifat internal tetapi juga eksternal dari masyarakat dan media.⁵⁴

Saat ini sudah dimulai pembentukan Tim MK dan KY untuk menindaklanjuti Perppu No. 1 Tahun 2013, yang membicarakan hal-hal teknis terkait pembahasan kode etik hakim konstitusi dan MKMK. Semula MK dan KY berseberangan terkait dengan pembentukan MKMK. KY menolak konsep penerima laporan, pemeriksa, sekaligus pengawas sehari-hari hakim diserahkan kepada Dewan Etik. MK berpendapat diperlukan dua lembaga terpisah, MKMK sebagai pengawas eksternal hakim konstitusi yang bekerja sehari-hari (sebagai penuntut umum) dan Majelis Kehormatan Hakim Ad Hoc sebagai forum pembelaan diri hakim pelanggar etik (yang mengadili). Akhirnya KY menyepakati konsep dua lembaga terpisah tersebut.⁵⁵

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik merupakan pengawasan formal dalam lingkup internal yang bersifat pasif, dari segi waktu dikategorikan sebagai pengawasan *a-posteriori* yang mengandung unsur represif atau terlaksana setelah terjadinya suatu perbuatan. Pengawasan yang bersifat pasif tersebut dirasa kurang tepat, mengingat Dewan Etik berada dilingkungan internal lembaga Mahkamah Konstitusi, baru dapat mengambil suatu tindakan berdasarkan kewenangannya setelah terjadinya

⁵⁴www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12060#.WEDtnVLRvIU, diakses pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 10.44 wib

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Loc.Cit*

suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi atas pelaporan dari masyarakat.⁵⁶

Sebelum adanya pembentukan Dewan Etik, untuk menangani persoalan pelanggaran etik sudah ada yang namanya Panel Etik, akan tetapi sifat dari Panel Etik ini Ad Hoc, sama seperti Majelis Kehormatan. Melihat cukup urgennya pengawasan yang diperlukan terhadap hakim konstitusi, sehingga dibentuklah Dewan Etik yang bersifat permanen. Sebelumnya Panel Etik telah ada sejak tahun 2006, namun Panel Etik tersebut hanya akan dibentuk apabila ada kasus. Setelah adanya Dewan Etik itu, Dewan Etik akan menangani atau menjaga agar para hakim tidak melakukan pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum, misalnya dalam sidang acara Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya.

Dewan Etik dapat memeriksa berdasarkan dua hal. Pertama pada pengaduan dari masyarakat, seorang hakim telah melanggar kode etik, hal itu dapat terkait dengan perkara maupun tidak terkait dengan perkara. Yang dimaksud terkait dengan perkara misalnya dalam penanganan perkara pada hakim yang didalam proses persidangan diduga melanggar kode etik.⁵⁷

⁵⁶ Eza Aulia, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir, "Dalam Mewujudkan Independensi Hakim", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 (Mei 2015), hlm 49

⁵⁷ Hasil Wawancara Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Prof. H Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S, pada tanggal 26 Juli 2016

e. Keanggotaan Dewan Etik Hakim Konstitusi

Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi Pasal 15, berbunyi :

- (1) Keanggotaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum; dan
 - c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

f. Tugas dan Wewenang Dewan Etik

Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi Pasal 21, berbunyi :

- (1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi; dan
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Melakukan perbuatan tercela;
 - b. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - d. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi
 - f. Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi :
 1. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
 2. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung;
 3. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan diluar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan; dan/atau
 - g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi :
 1. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;

2. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
3. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Dewan Etik mempunyai wewenang :

- a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- b. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;
- c. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain;
- d. Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

- e. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
- f. Mengusulkan pembeastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 23, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Konstitusi, seluruh laporan dan informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Positivisasi sistem etika dilakukan dengan membuat kesepakatan bersama tentang kaidah-kaidah etik yang harus dipegang dan dijalankan bersama. Hal itu diwujudkan dalam bentuk penyusunan kode etik (*code of ethics*) dan kode perilaku (*code of conduct*). Selain itu, juga diperlukan adanya

infrastruktur penegakan kode etik tersebut yang biasanya berbentuk dewan atau majelis kehormatan yang akan menentukan adanya pelanggaran kode etik atau tidak dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, tidak semua persoalan harus ditangani oleh dan secara hukum. Sebelum segala sesuatu bersangkutan dengan hukum, sistem etika sudah lebih dulu menanganinya, sehingga diharapkan beban sistem hukum tidak terlalu berat. Jika etika tegak dan berfungsi baik maka mudah diharapkan bahwa hukum juga dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Keseluruhan sistem etika itu dapat kita namakan sebagai *positif ethics* dan berperan penting sebagai pendamping *positif law* dalam arti sebagai perangkat norma aturan yang diberlakukan secara resmi didalam satu ruang dan waktu tertentu. Jika etika positif ini dapat ditegakkan, niscaya etika public pada umumnya dapat diharapkan tumbuh sebagai *living ethics* atau sebagai etika yang hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Inilah yang akan menjembatani antara nilai ajaran agama yang sangat luhur dan ideal dalam masyarakat yang dikenal sangat agamis di Indonesia dengan realitas pelebagaan sistem kenegaraan modern yang menuntut rasionalitas berdasarkan sistem *the rule of law* yang diuraikan diatas. Ide-ide besar negara hukum tidak akan tegak tanpa dilandasi basis etika yang hidup secara fungsional. Dengan begitu cita-cita keagamaan dan keyakinan akan prinsip keTuhanan Yang Maha Esa yang diadopsikan dalam cita-cita kenegaraan kita

tidak akan tinggal diatas kertas dan menyebabkannya hanya menjadi dunia wacana yang tidak mencerminkan kenyataan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁸

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit*